

HIMBAUAN

PELAKSANAAN PENUNAIAN ZAKAT INFAQ, DAN SEDEKAH MELALUI BAZNAS KUTAI KARTANEGARA BAGI PIMPINAN PERUSAHAAN DAN KARYAWANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Himbauan Bupati :

B-298/DISTRANSNAKER/100.3.4.2/03/2026





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 9 Maret 2026

Nomor : B-298/DISTRANSNAKER/100.3.4.2/03/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. Pimpinan Perusahaan
Di -
Kabupaten Kutai Kartanegara

Implementasi pelaksanaan kebijakan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutai Kartanegara tentang Pengelolaan Zakat. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar Pimpinan Perusahaan beserta Karyawannya yang beroperasi di Kutai Kartanegara untuk menunaikan Zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Kutai Kartanegara atau UPZ yang ada di wilayah kerjanya, sebagai bentuk kepatuhan dan implementasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait penunaian Zakat, Infaq dan Sedekah dapat menghubungi Bapak Shafik Avicena (Ketua BAZNAS Kutai Kartanegara) dengan Nomor CP: +62811-5822-168.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Ketua BAZNAS Kutai Kartanegara
4. Arsip

Yk-ZIS BAZNAS

***Scan Barcode Berikut... !!!
Untuk Mengunduh Surat***



<https://api-prokom.kukarkab.go.id/pengumuman/pengumuman-himbauan-tentang-pengelolaan-zakat-pimpinan-perusahaan-beserta-karyawannya-yang-beroperasional-di-kutai-kartanegara-qs1us848yqyvrdiyy3mnxkm2g919.pdf>